



SKRIPSI

**PENGATURAN *POST NOTIFIKASI* DALAM PENGGABUNGAN BADAN
USAHA (MERGER) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERSAINGAN
USAHA YANG TIDAK SEHAT**

*The Post Notifications Arrangement in the Fusion of the Business (Merger) as an
Effort to Prevent Unhealthy Business Competition*

Oleh :

FADHILAH ATIKA SURI

NIM. 150710101546

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PENGATURAN *POST NOTIFIKASI* DALAM PENGGABUNGAN BADAN
USAHA (MERGER) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERSAINGAN
USAHA YANG TIDAK SEHAT**

*The Post Notifications Arrangement in the Fusion of the Business (Merger) as an
Effort to Prevent Unhealthy Business Competition*

Oleh :

FADHILAH ATIKA SURI


NIM. 150710101546

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGIDAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur.”

(HR. Tirmidzi, Kitab Al-Buyu' Bab Ma Ja-a Fi At-Tujjar no.1131)¹



¹<https://abufawaz.wordpress.com/2012/04/10/hadits-hadits-shohih-tentang-keutamaan-perniagaan-dan-pengusaha-muslim/>, diakses pada tanggal 20-02-2019, pukul 15.10

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, eyangti dan Alm. eyangkung, yang selalu memberikan tuntunan kasih sayang disetiap langkahku, mendoakan disepanjang perjalananku, serta selalu mengarahkan disetiap tujuanku.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempatku dalam melangkah dan meraih cita-cita.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata 1, terimakasih atas pengarahan, bimbingan, serta bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PENGATURAN *POST NOTIFIKASI* DALAM PENGGABUNGAN BADAN
USAHA (MERGER) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERSAINGAN
USAHA YANG TIDAK SEHAT**

*The Post Notifications Arrangement in the Fusion of the Business (Merger) as an
Effort to Prevent Unhealthy Business Competition*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Hukum

Oleh:

Fadhilah Atika Suri

NIM. 150710101546

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal : 12 Maret 2019

Oleh: Fadhilah Atika Suri

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H.

NIP. 197905142003121002

Dosen Pembimbing Anggota

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

**PENGATURAN *POST NOTIFIKASI* DALAM PENGGABUNGAN BADAN
USAHA (MERGER) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERSAINGAN
USAHA YANG TIDAK SEHAT**

Oleh:

FADHILAH ATIKA SURI

NIM. 150710101546

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H.

NIP : 197905142003121002

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.

NIP : 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H.,M.Hum

Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H

NIP. 198010262008122001

NIP. 198406172008122003

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H.

.....

NIP. 197905142003121002

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.

.....

NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhilah Atika Suri

Nim : 150710101546

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi dan Bisnis

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini dengan judul **“PENGATURAN *POST NOTIFIKASI* DALAM PENGGABUNGAN BADAN USAHA (MERGER) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2019

Yang menyatakan,

FADHILAH ATIKA SURI

NIM. 150710101546

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul *PENGATURAN POST NOTIFIKASI DALAM PENGGABUNGAN BADAN USAHA (MERGER) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT*, dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan dorongan dan motivasi, serta mendampingi hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing dengan dan mengarahkan dengan sabar, memberikan ilmu pengetahuan, serta mendampingi hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk dapat menjadi Dosen Penguji

sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;

6. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah meluangkan waktu dan tenangnya untuk dapat menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
7. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H.,M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu saya dengan memberikan pengarahan dan inspirasi dalam menemukan judul dan pembahasan terhadap penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang secara sabar dan telaten telah membimbing, mengarahkan, memantau, serta mengiringi penulis dalam menempuh bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan yang dalam setiap perkuliahan selalu memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
10. Keluarga tercinta, terkasih, tersayang, yaitu Mama Lely, Papa Herman, Eyangti Ambar, Alm.Eyangkung Mardi, beserta sanak saudara yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu;
11. Teman-teman seperjuangan dan senasip angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Sahabat-sahabatku yang nggak pernah berhenti untuk kasih semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu ada saat dibutuhkan, Firda, Ayu Wulandari, Nur Aisyah, Emanuel, Yasin, Novia Ningsih, Qiqi, April;
13. Sahabat-sahabat dari jaman sekolah yang selalu ada dan terus support, Willy, Elsanyn, Saverio, Renaldi, Maria, dan Inovira;
14. Sahabat-sahabat di kos Anisah yang sering menemani bergadang dan selalu kompak menyemangati satu sama lain, Silvy, Monika, Yuli, Tirta;

15. Sahabat-sahabat CLC yang telah menjadi keluarga baru serta rekan kerja yang selalu kompak dan telah memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga;
16. Semua keluarga besar Jantung Teater yang telah menjadi rumah dan keluarga kedua selama berada di Jember;
17. Keluarga sekaligus team yang hebat, KKN kel. 62 kec. Jenggawah, dan temen-temen KKN yang lain, Mahrus, Izza, Rian, Ganesh;
18. Kelompok maba Hukum 3 Kelompok 4;
19. Kakak-kakak tingkat yang sudah membantu dan memberi masukan demi mempermudah penulisan pengerjakan skripsi ini;
20. Semua pihak-pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan, doa, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, semoga semua amalan baik berupa do'a, nasihat, arahan, motivasi, semangat dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis nantinya akan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat senantiasa bermanfaat bagi penulis, pembaca serta berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 23 Januari 2019

Fadhilah Atika Suri
NIM 150710101546

RINGKASAN

Keberadaan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Pra Notifikasi* Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan terdapat perbedaan mengenai sifat kewajiban notifikasi (pemberitahuan). *Pra Notifikasi* dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Pra Notifikasi* Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang dipaparkan pada Pasal 1 angka 6 bersifat sukarela bagi para pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau merger. Sedangkan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan penjelasan bahwa pengaturan notifikasi atau pemberitahuan bagi para pelaku usaha yang akan melakukan merger bersifat wajib. Sifat kewajiban notifikasi (pemberitahuan) tersebut menggambarkan adanya ketidakselarasan dengan sifat notifikasi pada *Post Notifikasi*, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau merger. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait pengaturan notifikasi atau pemberitahuan di Indonesia dengan judul **“Pengaturan Post Notifikasi dalam Penggabungan Badan Usaha (Merger) sebagai Upaya Mencegah Persaingan Usaha yang Tidak Sehat”**. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana pengaturan *Post notifikasi* di Indonesia dalam Penggabungan Badan Usaha (merger) guna mencegah Persaingan Usaha yang tidak sehat dan Apakah pengaturan *Post notifikasi* dalam Penggabungan Badan Usaha (merger) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan *Post notifikasi* dalam penggabungan badan usaha (merger) telah sesuai tidaknya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Post notifikasi* di Indonesia dalam penggabungan Badan Usaha (merger) guna mencegah Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Tipe penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum (*legal research*) yang mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sehubungan dengan penelitian skripsi ini, dilakukan pengkajian berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan pengaturan *Post Notifikasi*. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perbandingan

(*Comparative Law*), dan pendekatan penafsiran hukum (*Interpretation Law*). Sumber data menggunakan sumber data hukum primer dan data hukum sekunder. Pengumpulan data yaitu dengan mengkaji berbagai buku persaingan usaha, buku yang membahas pengaturan *Post Notifikasi*, Undang-undang, serta jurnal hukum.

Tinjauan pustaka dari penelitian skripsi ini membahas yang pertama mengenai penggabungan Badan Usaha (merger) meliputi pengertian penggabungan Badan Usaha (merger), bentuk penggabungan Badan Usaha (merger), faktor penggabungan Badan Usaha (merger), syarat penggabungan Badan Usaha (merger). Selanjutnya yang kedua membahas mengenai *Post Notifikasi* meliputi pengertian *Post Notifikasi*. Terakhir membahas mengenai persaingan usaha meliputi pengertian persaingan usaha, pengertian persaingan usaha tidak sehat, unsur-unsur persaingan usaha yang tidak sehat. Penulisan tinjauan pustaka mengutip dari beberapa buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini yang *Pertama*, pengaturan *Post Notifikasi* di Indonesia dalam Penggabungan Badan Usaha (Merger) guna Mencegah Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Pengaturan *Post Notifikasi* sendiri merupakan pemberitahuan yang bersifat wajib oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap penggabungan badan usaha yang telah berlaku efektif secara yuridis yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan badan usaha tersebut. *Kedua*, kesesuaian Pengaturan *Post Notifikasi* dalam Penggabungan Badan Usaha (merger) dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Pengaturan *Post Notifikasi* dalam Penggabungan Badan Usaha (merger) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam pengaturan *Post Notifikasi* di Indonesia bila dibandingkan dengan Negara di Uni Eropa memiliki masih memiliki beberapa kekurangan. Menganalisis berdasarkan teori tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Rabruch, pengaturan mengenai *Post Notifikasi* di Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan.


Rekomendasi yang diajukan oleh penulis pada penelitian skripsi ini yaitu; *Pertama*, perlu adanya pembenahan peraturan-peraturan berkaitan dengan kewajiban pemberitahuan merger atau penggabungan badan usaha di Indonesia sesegera mungkin. *Kedua*, kedua peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 sebaiknya di *compile* dalam satu peraturan sehingga dapat lebih memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Dalam penilaian bahwa kegiatan merger atau penggabungan badan usaha tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat juga perlu diperketat agar dapat memberikan penilaian yang menyeluruh terhadap merger tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.5 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.6 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penggabungan Badan Usaha (Merger).....	10
2.1.1 Pengertian Penggabungan Badan Usaha (Merger).....	10
2.1.2 Bentuk Penggabungan Badan Usaha (Merger)	11

2.1.3 Faktor Penggabungan Badan Usaha (Merger)	13
2.1.4 Syarat Penggabungan Badan Usaha (Merger).....	15
2.2 <i>Post Notifikasi</i>	16
2.2.1 Pengertian <i>Post Notifikasi</i>	16
2.3 Persaingan Usaha	17
2.3.1 Pengertian Persaingan Usaha	17
2.3.2 Pengertian Persaingan Usaha yang Tidak Sehat	17
2.3.3 Unsur-unsur Persaingan Usaha yang Tidak Sehat	18
BAB 3 PEMBAHASAN	20
3.1 Pengaturan <i>Post Notifikasi</i> di Indonesia dalam Penggabungan Badan Usaha (Merger) guna Mencegah Persaingan Usaha yang Tidak Sehat	20
3.1.1 Kriteria Penggabungan Badan Usaha yang Dapat Dinotifikasikan.....	25
3.1.2 Kewajiban Pemberitahuan terhadap Penggabungan Badan Usaha oleh Pelaku Usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha	28
3.1.3 Sanksi Tidak Menyampaikan Pemberitahuan	32
3.1.4 Pendekatan Tiga Nilai Dasar Hukum dengan Permasalahan mengenai Kewajiban Pemberitahuan Merger atau Penggabungan Badan Usaha di Indonesia.....	33
3.2 Kesesuaian Pengaturan <i>Post</i> <i>Notifikasi</i> dalam Penggabungan Badan Usaha (merger) dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.....	38
3.2.1 Tinjauan terhadap Kaitannya Persaingan Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010	40
3.2.2 Pengaturan Merger di Uni Eropa (<i>Council Regulation</i> <i>No.139/2004</i>) dengan Peraturan yang Berlaku di	

Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010)	51
BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan kaidah sosial yang hidup di masyarakat yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjaganya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, hukum harus mampu secara seimbang dalam melindungi kepentingan yang ada di masyarakat. Sebagai bentuk untuk dapat menciptakan kehidupan yang tertib dan damai dalam masyarakat, negara berperan penting menetapkan peraturan-peraturan sebagai suatu instrumen untuk menciptakan hal tersebut. Hukum berperan dalam pembangunan ekonomi melalui negara, oleh karenanya hukum dibutuhkan untuk digunakan sebagai solusi menghindari konflik-konflik perebutan pemenuhan sumber kebutuhan manusia yang terbatas, sebagai akibat dari permintaan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya.²

Berdasarkan tulisan Leonard J. Theberge yang berjudul "*Law and Economic Development*" mengemukakan faktor utama hukum dalam pembangunan ekonomi ada 3 hal penting, yaitu "*stability*", "*predictability*", dan "*fairness*". Fungsi stabilitas (*stability*) yaitu bagaimana hukum dapat memberikan keseimbangan dan mengakomodir kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Fungsi hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari langkah yang diambil khususnya untuk masyarakat yang pertama kalinya memasuki hubungan-hubungan ekonomi. Aspek keadilan (*fairness*) yaitu mengenai standar pola tingkah laku pemerintah dan pelakuan yang setara untuk menjaga mekanisme pasar.³

Persaingan usaha yang sehat sebagai sarana menciptakan demokrasi dan keefisiensi di sektor ekonomi harus dapat terus diupayakan secara terencana, diikuti dengan penyusunan kebijakan persaingan usaha mengenai pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan

² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, cet.1,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 4

³*Ibid*, hal. 5.

persaingan usaha tidak sehat.⁴ Oleh karena itu diperlukan adanya suatu aturan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat tersebut.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan mulai berlaku satu tahun setelah disahkan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk sebagai penegak aturan hukum persaingan usaha sekaligus memberikan perlindungan hak yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah instrumen penting dalam rangka memacu efisiensi ekonomi dan bebas dari distorsi pasar.⁵ Sebagai bentuk implementasi semangat dan jiwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kepastian hukum agar dapat memacu percepatan dari segi pembangunan ekonomi sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum Ekonomi Indonesia haruslah berdasarkan prinsip ekonomi Indonesia yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Telah tersirat dalam pasal tersebut tujuan pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan menciptakan efisiensi dan efektivitas ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁶ Prinsip ekonomi Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi yang telah dijabarkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.⁷

⁴*Ibid*, hal 10.

⁵Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktek di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal.21

⁶Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.69

Banyak para pelaku usaha dalam memperkuat bisnis atau usahanya melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya. Bentuk kerjasama yang dilakukan salah satunya berupa “merger” atau istilah lainnya yaitu “penggabungan”. Pengaturan mengenai merger dari aspek persaingan telah diatur secara khusus dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang inti dari pasal-pasal tersebut yaitu mewajibkan diadakannya analisis transaksi merger dalam perspektif hukum persaingan usaha.⁸ Sebagai peraturan pelaksana Undang-undang tersebut lahirlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Alasan merger dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian agar mampu mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan hasil merger. Selain karena dapat menciptakan efisiensi, merger dilakukan oleh para pelaku usaha agar dapat keluar dari pasar untuk mengembangkan bisnis atau dapat juga dilakukan untuk membantu pelaku usaha kecil agar dapat meneruskan usahanya. Merger dapat dijadikan sebagai salah satu jalan keluar agar terhindar dari kepailitan karena adanya masalah likuiditas pada perusahaan.⁹

Keberadaan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Pra Notifikasi* Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan terdapat perbedaan mengenai sifat kewajiban notifikasi (pemberitahuan). *Pra*

⁸Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, cet.2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 513

⁹Cita Yustisia, R. Serfianto, dkk, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal. 13

Notifikasi dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Pra Notifikasi* Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang dipaparkan pada Pasal 1 angka 6 bersifat sukarela bagi para pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau merger. Sifat sukarela bila diartikan dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki makna yang sama dengan rela hati atau kehendak sendiri. Artinya bila dilihat dari sifat sukarela pemberitahuan kepada Pengawa Persaingan Usaha bagi para pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau merger dapat dilakukan dapat tidak dilakukan.

Sedangkan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan penjelasan bahwa pengaturan notifikasi atau pemberitahuan bagi para pelaku usaha yang akan melakukan merger wajib dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal merger atau penggabungan berlaku efektif secara yuridis.

Sifat kewajiban notifikasi (pemberitahuan) pada pengaturan *Pra Notifikasi* yang memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha untuk melakukan atau tidak melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut menggambarkan adanya ketidakselarasan dengan sifat notifikasi pada *Post Notifikasi* yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan, sehingga hal ini memberikan kebingungan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan penggabungan atau merger. Ketidakselarasan ini yang mengakibatkan pengaturan *Post Notifikasi* menjadi tidak efektif dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait pengaturan notifikasi atau pemberitahuan di Indonesia dengan judul “**Pengaturan *Post Notifikasi* dalam**

Penggabungan Badan Usaha (Merger) sebagai Upaya Mencegah Persaingan Usaha yang Tidak Sehat”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Post notifikasi* di Indonesia dalam Penggabungan Badan Usaha (merger) guna mencegah Persaingan Usaha yang tidak sehat?
2. Apakah pengaturan *Post notifikasi* dalam Penggabungan Badan Usaha (merger) telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai pemenuhan tugas akhir yaitu sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan tambahan wawasan dan informasi, serta sebagai sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang diteliti.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan *Post notifikasi* dalam penggabungan badan usaha (merger) telah sesuai tidaknya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Post notifikasi* di Indonesia dalam penggabungan Badan Usaha (merger) guna mencegah Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan peran penting yang dibutuhkan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah. Metode Penelitian digunakan penulis untuk menjalankan suatu penelitian agar memperoleh suatu kebenaran yang konkrit, membuka peluang dalam melakukan penelitian interdisipliner, serta menambah pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode penelitian merupakan unsur penting sehingga dalam penulisan skripsi tidak mungkin lepas dari metode penelitian.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah wajib menggunakan metode, karena hal ini adalah faktor penting agar analisa penulis terhadap objek yang ingin dikaji dapat mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemakaian Metode dalam suatu karya ilmiah digunakan sebagai cara untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga penulis dapat menemukan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini.¹⁰

1.4.1 Tipe Penelitian

Pembuatan karya ilmiah ini penulis menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian hukum (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum (*legal reasearch*) adalah untuk menemukan suatu kebenaran yang koherensi. Kebenaran koherensi yang dimaksud yaitu apakah dalam suatu aturan hukum telah dibuat sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan adakah norma berupa perintah atau larangan telah sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*act*) yang dilakukan seseorang apakah telah sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku atau prinsip-prinsip hukum.¹¹

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 7

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 47

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan konseptual penulis menyusun karya ilmiah ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dijadikan penulis untuk membangun argumentasi hukum.¹² Konsep-konsep yang berkaitan dengan pengaturan *Post notifikasi* dalam penggabungan Badan Usaha (merger) sebagai upaya mencegah persaingan usaha tidak sehat akan dapat menjawab isu hukum mengenai pengaturan *Post Notifikasi* yang penulis gunakan sebagai topik permasalahan.

Pendekatan perundang-undangan digunakan penulis dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Terkait dengan isu hukum yang penulis bahas, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi adakah konsistensi dan kesesuaian pengaturan *post notifikasi* dalam penggabungan Badan Usaha (merger) dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil identifikasi akan digunakan penulis untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bagian terpenting dalam penulisan adalah bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Tanpa adanya bahan hukum, suatu isu hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawabannya.¹⁴ Sumber penelitian bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹²*Ibid*, hal.178

¹³*Ibid*, hal.133

¹⁴Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit.*, hal.48

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu memiliki otoritas atau authority. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu bersifat *mandatory authority* dan *persuasive authority*. Bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mana peraturan tersebut dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum primer yang bersifat *persuasive authority* yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang peraturan tersebut berada di wilayah hukum negara lain namun masih menyangkut hal yang sama dan putusan hakim yang berasal dari wilayah yuridiksi negara lain.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam pemuatan penelitian ilmiah ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan;
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang penulis dapatkan dari buku-buku hukum berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, jurnal-jurnal

¹⁵*Ibid*, hal. 52

hukum, skripsi hukum hingga disertasi hukum, komentas putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁶

1.6 Analisis Bahan Hukum

Menganalisa bahan hukum adalah suatu cara atau metode yang penulis gunakan dalam menemukan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dihadapi. Agar penulis dapat menganalisa bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus melewati tahapan dalam penelitian hukum agar mendapat jawaban yang tepat atas permasalahan yang ada. Tahapan-tahapan tersebut yaitu¹⁷ :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai agar isu hukum yang diteliti dapat dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan atau relevansi terhadap isu hukum;
3. Menelaah isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan sebelumnya;
4. Membuat kesimpulan atas jawaban isu hukum yang diteliti berupa argumentasi;
5. Memberikan perskripsi menurut argumentasi yang sudah dibangun dari kesimpulan yang dibuat.

¹⁶*Ibid*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal.213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penggabungan Badan Usaha (Merger)

2.1.1 Pengertian Penggabungan Badan Usaha (Merger)

Dalam bahasa Indonesia istilah “merger” sering juga disebut dengan “penggabungan” perusahaan. Istilah merger merupakan suatu proses hukum untuk meleburnya (fusi) suatu perusahaan (biasanya perusahaan yang kurang menguntungkan) ke dalam perusahaan lain yang lebih menguntungkan, sehingga mengakibatkan perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar.¹⁸

Pengertian Penggabungan secara normatif telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerangkan bahwa Penggabungan merupakan Perbuatan Hukum yang dilakukan satu atau lebih badan usaha untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain sehingga menyebabkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang telah menggabungkan diri menjadi beralih karena hukum kepada badan usaha yang digabungkan tersebut dan untuk selanjutnya status badan usaha yang telah menggabungkan diri menjadi berakhir karena hukum.¹⁹

Menurut M.E. Hitt dan kawan-kawan, merger adalah strategi bisnis yang diterapkan perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih yang setuju untuk menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang, sehingga dapat menciptakan suatu keunggulan kompetitif yang lebih kuat karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya dan kapabilitas lebih kuat.²⁰

¹⁸Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 91

¹⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010

²⁰Iswi Hariyani, Serfianto, dkk, *Merger, Kosolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, cet. 1 (Jakarta: Visimedia, 2011), hal.19

Menurut Brian Colyle, merger dapat memberikan dua pengertian yaitu secara luas atau sempit. Secara luas Merger memberikan pengertian menunjuk pada bentuk pengambilalihan yang dilakukan perusahaan oleh perusahaan lainnya, pada saat kegiatan usaha disatukan oleh kedua perusahaan tersebut. Pengertian Merger lebih sempit memberikan pengertian merujuk pada dua perusahaan yang memiliki ekuitas hampir sama, menggabungkan sumber daya pada kedua perusahaan yang melakukan merger menjadi satu bentuk usaha.²¹

2.1.2 Bentuk Penggabungan Badan Usaha (Merger)

Bila dilihat berdasarkan alasan ekonomis, merger dapat digolongkan menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut :²²

1. Merger Horizontal

Merger Horizontal merupakan merger yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih badan usaha yang bergerak pada bidang industri atau bidang bisnis yang sama.

2. Merger Vertikal

Merger Vertikal dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih badan usaha yang bergerak dalam satu aliran produksi terhadap produksi yang sama, yaitu merger yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dari industri hulu dengan industri hilir. Misalkan, merger yang dilakukan oleh pihak produsen dengan pihak supplier.

3. Merger Konglomerasi

Merger Konglomerasi adalah merger yang dilakukan oleh badan usaha yang satu sama lain bergerak dalam bidang industri atau bidang bisnis yang tidak memiliki keterkaitan usaha sama sekali. Merger konglomerasi ini sering dilakukan pada masa Order baru oleh para pengusaha dengan tujuan untuk dapat membangun suatu bisnis dengan berbagai macam jenis usaha. Merger hasil konglomerasi rentan mengalami kegagalan.

4. Merger Perluasan Pasar

²¹*Ibid*, hal 19

²²*Ibid*, hal 11

Merger perluasan pasar merupakan merger yang dilakukan badan usaha untuk memperlebar wilayah pemasaran mereka sehingga dapat memperbesar pangsa pasar. Merger perluasan pasar biasanya diterapkan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan lintas negara, dalam rangka ekspansi atau penetrasi pasar.

5. Merger Perluasan Produk

Merger perluasan produk yaitu merger yang dilakukan badan usaha dengan maksud untuk memperlus lini produk pada setiap perusahaan. Perusahaan hasil merger perluasan produk diharapkan dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas lagi dan dapat menawarkan lebih banyak jenis produk.

Menurut Johannes Ibrahim bahwa dilihat dari segi variasinya, merger memiliki bentuk lain selain yang disebutkan di atas, yaitu :²³

1. Merger Sederhana (*Simple Merger*)

Merger sederhana merupakan bentuk *prototype* dari merger, yaitu merger yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan yang seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang melebur dialihkan langsung kepada perusahaan yang eksis setelah merger.

2. Merger Praktis (*Practical Merger*)

Merger praktis merupakan bentuk variasi dari merger sederhana. Merger praktis dilakukan diantara 2 (dua) perusahaan atau lebih yang pada saat *deal merger* tidak dengan pembayaran tunai dari harga saham perusahaan, melainkan ditukar dengan saham milik pengambil-alih.

3. Merger Segitiga (*Triangular Merger*)

Merger segitiga dilakukan dengan perusahaan pemerger membentuk anak perusahaan dengan memberikan jumlah seluruh saham, kemudian perusahaan target merger dileburkan dan digabungkan ke dalam anak perusahaan tersebut, sehingga pemegang saham perusahaan yang bergabung mendapatkan saham dari perusahaan induk.

²³ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, cet.1, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal 78

4. Merger Segitiga Terbalik (*Reverse Triangular Merger*)

Merger segitiga terbalik dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan justru kepada anak perusahaan yang baru dibentuk dileburkan kepada perusahaan target merger. Merger segitiga terbalik dapat dilakukan apabila perusahaan target tersebut memiliki nama yang cukup terkenal atau sulitnya membubarkan perusahaan target dikarenakan banyak tersangkut dengan pihak ketiga.

5. Merger Anak-Induk

Merger anak-induk dilakukan antara anak perusahaan dengan induk perusahaan, yang mana salah satu diantara perusahaan tersebut akan bubar. Merger anak-induk merupakan merger yang dilakukan dalam satu group perusahaan.

Menurut Munir Fuady dalam prakteknya terdapat model lain dari merger dari yang telah disebutkan, yaitu :²⁴

1. Merger dengan Likuidasi

Merger dengan likuidasi merupakan merger yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang mana perusahaan yang bergabung dilikuidasi untuk kemudian dibereskan.

2. Merger tanpa Likuidasi

Merger tanpa likuidasi yaitu perusahaan yang melakukan merger kepada perusahaan lain tidak dilikuidasi, namun aktiva dan pasiva perusahaan beralih secara langsung (demi hukum) kepada perusahaan dominan.

2.1.3 Faktor Penggabungan Badan Usaha (Merger)

Abdul Moin dalam Murni Hardiningsih pernah menyebutkan faktor atau motif yang terkait dengan dilakukannya perbuatan hukum merger terdapat empat macam, yaitu:²⁵

²⁴ Munir Fuady, *Op.cit.*, 97

²⁵ Iswi Hariyani, Serfianto, dkk, *Op.Cit.*, hal. 15

a. Motif Ekonomi

Esensi tujuan dari sebuah perusahaan bila dilihat dari perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan tersebut akan mampu untuk menciptakan nilai bagi perusahaan maupun pemegang saham itu sendiri. Merger atau penggabungan badan usaha memiliki motif ekonomi yang tujuannya secara jangka panjang adalah demi mencapai peningkatan dari nilai tersebut. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan haruslah selalu diarahakan untuk tercapainya tujuan tersebut.

b. Motif Sinergi

Sinergi merupakan keadaan dimana motivasi utama dalam melakukan merger atau penggabungan badan usaha adalah dengan maksud untuk meningkatkan nilai perusahaan yang bergabung. Ketika dua perusahaan bergabung maka akan memberikan kekuatan lebih untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Sinergi disini merupakan nilai dari keseluruhan perusahaan setelah merger yang lebih besar daripada penjumlahan dari nilai masing-masing perusahaan sebelum bergabung.

c. Motif Diversifikasi

Diversifikasi merupakan strategi pemberagaman bisnis yang dapat dilakukan melalui merger. Diversifikasi terkadang digunakan sebagai alasan merger karena dianggap dapat membantu menstabilkan laba perusahaan. Diversifikasi dimaksudkan untuk mengamankan posisi dalam persaingan pasar. Namun, jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis awal, mengakibatkan perusahaan tidak lagi berada di koridor yang mendukung.

d. Motif Nonekonomi

Terkadang dalam melakukan merger atau penggabungan badan usaha tidak hanya untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang sifatnya nonekonomi, seperti prestise dan ambisi. Motif nonekonomi dapat terjadi karena “ketamakan” dan kepentingan pribadi para eksekutif perusahaan. Mereka menginginkan

ukuran perusahaan untuk lebih besar, maka kompensasi yang akan diterima juga semakin besar. Selain itu, adanya ambisi dari pemilik perusahaan untuk menguasai berbagai bidang bisnis akan menjadikan aktivitas merger sebagai strategi perusahaan untuk menguasai berbagai perusahaan yang ada.

2.1.4 Syarat Penggabungan Badan Usaha (Merger)

Penggabungan secara yuridis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan khusus melihat dari aspek persaingan usaha telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang inti dalam peraturannya mewajibkan adanya analisis aspek persaingan usaha terhadap transaksi merger maupun akuisi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perbuatan hukum merger atau penggabungan badan usaha tersebut wajib memperhatikan kepentingan dari :

- a) Perseroan, Karyawan Perseroan, Pemegang saham minoritas;
- b) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas” menyatakan bahwa syarat-syarat penggabungan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 bersifat kumulatif, yaitu apabila salah satu dari syarat tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan perbuatan hukum penggabungan tersebut tidak dapat dijalankan. Syarat tambahan yang harus diperhatikan bagi Perseroan tertentu apabila ingin melakukan penggabungan yaitu perlunya persetujuan dari instansi terkait. Perseroan tertentu yang dimaksudkan adalah perseroan yang memiliki bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan yang non-bank. Intansi terkait yang dimaksudkan antara lain adalah Bank Indonesia dalam penggabungan perseroan perbankan.²⁶

²⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1358d8a0a80/langkah-demi-langkah-proses-merger-perseroan>, diakses pada tanggal 7-10-2018, pukul 14.00

2.2 *Post notifikasi*

2.2.1 Pengertian *Post notifikasi*

Berdasarkan pedoman pelaksanaan merger oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemberitahuan atau notifikasi merger kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki dua bentuk yaitu *Pra Notifikasi* dan *Post Notifikasi*. Pengaturan mengenai *Post Notifikasi* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai bentuk penjabaran pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁷

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan *Post Notifikasi*, pengawas merger oleh Komisi yang diatur merupakan pengawasan yang dilakukan setelah merger tersebut telah dilaksanakan. Artinya, para pelaku usaha setelah melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham, maka perusahaan hasil merger tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.²⁸

Susanti Adi Nugroho menjelaskan *Post notifikasi* adalah kewajiban kepada para pelaku usaha yang melakukan merger yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari berlaku secara efektif setelah akta perubahan hasil merger telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.²⁹

²⁷ <http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/pedoman-merger.pdf>

²⁸ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hal.523

2.3 Persaingan Usaha

2.3.1 Pengertian Persaingan Usaha

Pesaingan dalam bahasa Inggris ialah *competition* yang berarti kegiatan bersaing, pertandingan, atau kompetisi. Menurut kamus manajemen, persaingan merupakan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berlomba untuk memperoleh pesanan dengan cara memberikan harga ataupun syarat yang paling menguntungkan. Persaingan memiliki beberapa macam bentuk diantaranya termasuk pemotongan harga, pemasangan iklan penjualan, variasi kualitas produk, kemasan produk, hingga desain, dan segmentasi pasar.³⁰

Usaha dalam kamus manajemen adalah suatu kegiatan yang telah tersusun dan dilakukan dengan terorganisir dan terarah demi tercapainya tujuan yang ditentukan secara tepat, baik kegiatan tersebut dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Sebuah persaingan yang wajar dengan mematuhi segala aturan main tertentu yang telah ditetapkan, akan melahirkan persaingan yang sehat dan memberikan hasil yang positif terhadap pihak-pihak yang bersaing, yaitu dengan adanya motivasi untuk terus lebih baik lagi.³¹

Pengertian persaingan usaha memang tidak dijelaskan secara implisit dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat namun Undang-undang ini hanya memberikan pengertian pada persaingan usaha tidak sehat.

2.3.2 Pengertian Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Secara yuridis persaingan usaha yang tidak sehat telah diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menerangkan bahwa persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan yang terjadi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam melakukan kegiatan produksi dan/atau pemasaran produk berupa barang atau jasa yang dilakukan

³⁰<http://repository.uinbanten.ac.id/1549/4/BAB%20II%20B5.pdf>, diakses pada tanggal 7-10-2018, pukul 15.00

³¹*Ibid*

secara tidak jujur atau melawan hukum sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan persaingan usaha.³²

Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan yang dilakukan antar Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan dibidang produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh para pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha pelaku usaha lainnya.

2.3.3 Unsur-unsur Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memberikan indikator yang menyatakan bahwa terjadinya persaingan usaha tidak sehat apabila :³³

1. Kegiatan persaingan usaha yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara tidak jujur;
2. Kegiatan persaingan usaha yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan dengan cara melawan hukum; dan
3. Kegiatan persaingan usaha yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan antar pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya.

Kegiatan persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak jujur dapat diartikan sebagai bentuk tingkah laku dengan maksud itikad tidak baik, yaitu ketidakjujuran dalam berusaha. Sebagai contoh yaitu dalam persaingan tender terkadang para pelaku usaha melakukan konspirasi atau kerja sama dengan para panitia lelang agar dapat memenangkan tender, sehingga menyebabkan pelaku usaha yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.³⁴

³² Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op.Cit.*

³³Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, hal.17

³⁴*Ibid*

Praktek bisnis atau persaingan usaha yang dilakukan secara melawan hukum bisa dilihat dari cara seorang pelaku usaha ketika bersaing dengan pelaku usaha lainnya yaitu dengan melanggar kesepakatan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh yaitu perlaku usaha yang diperbolehkan bersaing untuk melakukan tender padahal pelaku usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh para panitia tender.³⁵

Kegiatan persaingan usaha yang dilakukan agar dapat menghambat adanya persaingan yang terjadi antar pelaku usaha yaitu dengan melihat keadaan pasar yang tidak sehat. Dampak yang ditimbulkan mungkin bukan dari segi kerugian yang didapat pesaing lainnya atau memberikan kesulitan kepada para pelaku usaha, namun perjanjian yang dibuat dan disepakati kemudian dijalankan oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan persaingan pasar secara tidak kompetitif.³⁶

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*, hal. 18

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai *Post Notifikasi* telah diatur dalam Pasal 28 dan 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan *Post Notifikasi* sendiri merupakan pemberitahuan yang bersifat wajib oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap penggabungan badan usaha yang telah berlaku efektif secara yuridis yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan badan usaha tersebut.
2. Pengaturan *Post Notifikasi* dalam Penggabungan Badan Usaha (merger) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam pengaturan *Post Notifikasi* di Indonesia bila dibandingkan dengan Negara di Uni Eropa masih memiliki beberapa kekurangan. Menganalisis berdasarkan teori tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Rabruch, pengaturan mengenai *Post Notifikasi* di Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu : permasalahan mengenai sanksi atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban oleh pelaku usaha terhadap pemberitahuan merger, peran dari prosedur pemberitahuan merger itu sendiri, waktu untuk menjalankan *Post Notifikasi* oleh pelaku usaha, dan kebocoran informasi penting pelaku usaha baik dari konsultan hukum

sendiri maupun dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan *Post Notifikasi* di Indonesia dalam hal pemberlakuannya sendiri kurang efektif dan efisien bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan penggabungan atau merger, sebaliknya asas efektif dan efisien sangatlah penting bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembenahan peraturan-peraturan berkaitan dengan kewajiban pemberitahuan merger atau penggabungan badan usaha di Indonesia sesegera mungkin yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama menyangkut permasalahan yang mengakibatkan peraturan kewajiban pemberitahuan merger atau penggabungan badan usaha tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dalam pemberlakuannya bagi para pelaku usaha.
2. Perbedaan pengaturan *Pra Notifikasi* yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009, dengan pengaturan *Post Notifikasi* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, telah memberikan rasa ketidaknyamanan bagi para pelaku usaha yang akan melakukan merger atau penggabungan badan usaha. Sehingga kedua peraturan tersebut sebaiknya di *compiled* dalam satu peraturan sehingga dapat lebih memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Dalam penilaian bahwa kegiatan merger atau penggabungan badan usaha tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat juga perlu diperketat agar dapat memberikan penilaian yang menyeluruh terhadap merger tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cita Yustisia, dkk. 2017, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*. Yogyakarta: Andi
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Kencana. Jakarta: Prenada Media Group
- Iswi Hariyani, dkk. 2011. *Merger, Kosolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*. Jakarta: Visimedia
- Johannes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*. Bandung: PT Refika Aditama
- Knud Hansen. 2002. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: GTZ Katalis
- Muhamad Sadi Is. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Malang: Setara Press
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktek di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Huku*. Jakarta: .Kencana Prenada Media Group
- Susanti Adi Nugroho. 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Nomor 10 tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan

Uni Eropa, *Council Regulation (EC) Number 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (The EC Merger Regulation)*, OJ L 24/1, 29 January 2004

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang - Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

C. E-Jurnal

E-Jurnal Hukum Positum. 2016.Vol. 1 No. 1.Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung

E-Jurnal Persaingan Usaha. 2011.Edisi 5.Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.Jakarta

Legalitas :E-Jurnal Hukum.2013.Vol. 4 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Jambi

E-Jurnal Ditha Wiradiputra. 2013.*Analisis Hukum terhadap Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta

D. Skripsi

Pratama, Bhaskara. 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Mengenai Merger Bank Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Skripsi. Universitas Indonesia

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1358d8a0a80/langkah-demi-langkah-proses-merger-perseroan>, diakses pada tanggal 7-10-2018, pukul 14.00

<http://repository.uinbanten.ac.id/1549/4/BAB%20II%20B5.pdf>, diakses pada tanggal 7-10-2018, pukul 15.00

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Bab-IV.pdf>, diakses pada tanggal 30-11-2018, pukul 12.00

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598d5d3ebf8f4/khawatir-kppu-main-mata-dalam-penerapan-pre-merger-notification>, diakses pada tanggal 30-12-2018, pukul 15.00

<https://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch>, diakses pada tanggal 30-12-2018, pukul 15.10

<https://www.suduthukum.com/2018/07/tiga-nilai-dasar-hukum.html>, diakses pada tanggal 30-12-2018, pukul 15.10

<https://abufawaz.wordpress.com/2012/04/10/hadits-hadits-shohih-tentang-keutamaan-perniagaan-dan-pengusaha-muslim/>, diakses pada tanggal 20-02-2019, pukul 15.10

<https://kalimantan.bisnis.com/read/20161203/251/608695/regulasi-merger-dalam-hukum-persaingan-usaha>, diakses pada tanggal 14-03-2019, pukul 19.00





LAMPIRAN